**PENGEMBANAN HUKUM**

PERUNDANG-UNDANGAN: Aturan Umum

PEMBENTUKAN HUKUM PUTUSAN KONKRET: \* Ketetapan

\* penciptaan hukum positif \* Vonis

**PRAKTIKAL** PENEMUAN HUKUM TINDAKAN NYATA

\* distilasi kaidah dari dalam aturan hukum dalam konteks penyelesaian konflik

pergaulan BANTUAN HUKUM: memulihkan keseimbangan kekuatan antar-warga

dengan hu NORMATIF → :**ILMU HUKUM**: ilmu praktis normologi

kum dalam perspektif internal \* interpretasi dan sistematisasi bahan hukum

kehidupan obyek telaah: \* menerapkan: Teori Perundang-undangan,

nyata hukum sebagai Penemuan Hukum dan Argumentasi Yuridis

*Sollen-Sein*

**ILMU-ILMU** PERBANDINGAN HUKUM

**HUKUM** SOSIOLOGI HUKUM

obyek telaah: obyek telaah: hukum sebagai *Sein-Sollen*

**PENGEM-** tatanan hukum SEJARAH HUKUM

**BANAN** nasional dan EMPIRIKAL obyek telaah: hukum dalam konteks waktu

**HUKUM** internasional perspektif ANTROPOLOGI HUKUM

eksternal obyek telaah: hukum dalam konteks kultur

kegiatan ma- PSIKOLOGI HUKUM

nusia berke-

naan dengan AJARAN HUKUM (TEORI HUKUM dalam arti sempit)

adanya dan \* analisis pengertian hukum (*concept of law*)

berlakunya \* analisis asas, kaidah, figur dan sistem hukum

hukum \* analisis konsep-konsep yuridik (*legal concepts*)

\* hubungan antar-konsep yuridik

\* keberlakuan hukum

\* klasifikasi kaidah hukum

**TEORETIKAL** **TEORI** (**ILMU)** HUBUNGAN HUKUM DAN LOGIKA

**HUKUM** \* Teori Argumentasi Yuridis

\* Disiplin Hukum obyek telaah: \* Logika Deontik

\* upaya memahami tatanan hukum AJARAN ILMU

dan menguasai hu- positif sebagai \* Epistemologi Ilmu Hukum

kum secara intelek- sistem \* Metode Penelitian dan Analisis

tual METODOLOGI Hukum

\* bermetode, logik- \* Struktur Berpikir Yuridik

sistematikal, rasio- AJARAN METODE PRAKTEK

nal, kritikal HUKUM: \* Teori Pembentukan hukum

\* Teori Penemuan hukum

- Teori Interpretasi

**FILSAFAT HUKUM** - Konstruksi Hukum

\* bagian dari dan dipengaruhi Filsafat Umum

\* meresapi Teori Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Hukum

\* obyek telaah: hukum sebagai demikian (*the law as such*)

\* pokok-kajian: dwitunggal pertanyaan-inti:

- landasan daya-ikat hukum

- landasan penilaian keadilan dari hukum (norma kritik)

refleksi teoretikal kritikal terhadap

saling mempengaruhi

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

ASPIRASI DAN KEBUTUHAN limitasi KENYATAAN ALAMIAH dan

RIIL MASYARAKAT fasilitasi KENYATAAN serta SEJARAH

*landasan* KEMASYARAKATAN setempat

*keberlakuan* memerlukan mewarnai:

*faktual*  artikulasi politik *landasan* momen idiil:

menjadi kepentingan *keberlakuan*  \* PANDANGAN HIDUP: kultur

dan tujuan politik *filosofikal* \* FILSAFAT HUKUM

akomodasi (peranan media, \* KESADARAN HUKUM: adat

kepentingan Partai Politik, dan \* WAWASAN KEBANGSAAN

nasional dan ilmuwan/cendekiawan) dan KENEGARAAN

daerah menjiwai:

momen politik: momen normatif:

KEPENTINGAN DAN proses interaksi CITA-HUKUM, UUD, NILAI-

TUJUAN POLITIK dialektikal NILAI, ASAS-ASAS, KAIDAH-

KAIDAH dan PRANATA HUKUM

hasilnya *landasan keberlakuan formal*

diolah bersaranakan \* kewenangan dan prosedur

\* akomodasi Hukum Adat setempat

tercermin momen teknikal:

pada TEKNIK PERUNDANG- tercermin pada

UNDANGAN

tidak

mungkin

menganti- tatanan politik,

sipasi se- sosial, ekonomi, ATURAN UMUM

mua ke- budaya, hukum (PERUNDANG-UNDANGAN) umpan balik

mungkin- mencerminkan \* hukum in abstrakto

an kejadi- \* bermuatan YURISPRUDENSI

an kon-

kret indi- standarisasi MODEL PERILAKU berkecenderungan

dual penyelesaian konflik TIPE KONFLIK menggeneralisasi

(asas *similia similibus*)

PENEMUAN HUKUM: konkretisasi PENYELESAIAN

mengindividualisasi aturan umum (*applicatio*) =

dengan penalaran hukum (*legal*  PUTUSAN HUKUM

*reasoning*) hukum in konkreto

Peristiwa KONFLIK

konkret

MASALAH HUKUM

**PENEMUAN HUKUM**

\* momen faktual CONTEXT OF DISCOVERY \* fakta kemasyarakatan

\* momen normatif (Heuristika) \* fakta psikologikal

\* sistem aturan hukum

interpretasi/konstruksi seleksi proses lingkaran hermeneutik

\* menetapkan proposisi kaidah aturan dan fakta ‘Hind-und Herwandern des Blicks’:

dan makna kaidah (wilayah relevan fakta dengan aturan **dan** aturan

penerapan aturan hukum) dengan sistem aturan

FORUM HUKUM

PERISTIWA MASALAH PROSES PUTUSAN

HUKUM HUKUM

konstelasi YANG TERKENA

fakta-fakta da- momen ‘*judgment*’

ri kejadian dan (kebijakan & akhlak)

keadaan

pertanggung \* yuridis

CONTEXT OF JUSTIFICATION jawaban rasio- \* efektivitas

(Argumentasi Yuridik) nal/normatif \* kelayakan

lewat publikasi \* dampak ke-

\* kepastian hukum putusan masyarakatan

- konsistensi logikal

- ketertiban masyarakat berdampak

- asas *similia similibus* keberlakuan normatif

- kaidah hukum positif intersubyektif secara

\* keadilan umum

\* tujuan/dampak kemasyarakatan

YURISPRUDENSI

ILMUWAN HUKUM: \* Pengajar

TEORETISI HUKUM \* Peneliti

(Penstudi Hukum) \* Analis/Penulis

FORUM HUKUM FILSUF HUKUM

(Auditoria Iuridica)

Profesi Bebas: Advokat, Notaris

PRAKTISI HUKUM

(Pemraktek Hukum) Profesi Hukum di lingkungan:

\* Peradilan: Hakim, Jaksa

\* Administrasi Negara, Polisi

\* Biro Konsultan Hukum

\* *In house lawyers* di lingkungan swasta

**PENGEMBANAN HUKUM**

**(RECHTSBEOEFENING)**

Mengemban: memikul atau menyandang tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggungjawab untuk itu.

PENGEMBAN- KEGIATAN MANUSIA BERKENAAN DENGAN

AN HUKUM ADANYA DAN BERLAKUNYA HUMUM

(Meuwissen)

- MEMBENTUK HUKUM PEMBENTUKAN

- MELAKSANAKAN HUKUM HUKUM

- MENERAPKAN HUKUM PRAKTIS PENEMUAN

- MENEMUKAN HUKUM HUKUM

-MENAFSIRKAN HUKUM BANTUAN HU-

KUM

- MEMEPELAJARI HUKUM Ilmu-ilmu Hukum

- MENELITI HUKUM TEORETIS Teori Hukum

- MENGAJARKAN HUKUM Filsafat Hukum

**PENGEMBANAN HUKUM PRAKTIS:**

MEWUJUDKAN HUKUM DALAM KENYATAAN

SECARA KONKRET

\* PEMBENTUKAN HUKUM

\* PENEMUAN HUKUM

\* BANTUAN HUKUM

**PEMBENTUKAN HUKUM** :

\* PENCIPTAAN HUKUM BARU

\* PERUMUSAN ATURAN-ATURAN HUKUM

\* PENAMBAHAN ATURAN

\* PERUBAHAN ATURAN

\* PERUNDANG-UNDANGAN: - PEMBENTUKAN ATURAN UMUM

BAGI SEJUMLAH PERSOALAN

- BERSIFAT ABSTRAK

- MEMILIKI KEKUATAN OBYEKTIF

- PALING PENTING DAN MODERN

- MENCIPTAKAN MODEL-PERILAKU YANG ABSTRAK

- UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH KEMASYARAKATAN

KONKRET SECARA UMUM STANDARISASI PENYELESAIAN

MASALAH (KONFLIK)

- MENGKANALISASI PERILAKU DALAM MENCAPAI TUJUAN

DALAM PROSESNYA, MENAMPAKKAN 4 MOMEN:

\* MOMEN POLITIKAL : menampilkan isi undang-undang yang di-

inginkan (artikulasi kepentingan dan aspirasi)

\* MOMEN NORMATIF : asas-asas dan kaidah-kaidah hukum

\* MOMEN IDEAL: pandangan hidup, keyakinan keagamaan, nilai-nilai

\* MOMEN TEKNIKAL : teknik perundang-undangan

\* PUTUSAN KONKRET: - KETETAPAN Birokrasi (Preseden)

- VONIS (Yurisprudensi)

- UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH KONKRET INDIVIDUAL

- MENERAPKAN ATURAN UMUM YANG ABSTRAK artinya:

- MENGKONKRETKAN MODEL PERILAKU PADA MASALAH atau

KEJADIAN KONKRET INDIVIDUAL

- KETETAPAN DAN VONIS MEMILIKI DAMPAK KEBERLAKUAN

SECARA UMUM, KARENA BEKERJANYA ASAS PERSAMAAN

(SIMILIA SIMILIBUS)

\* TINDAKAN KONKRET: tindakan nyata oleh Eksekutif yang mengaki-

batkan perubahan hukum

- OLEH PIHAK YANG BERWENANG BERDASARKAN KONSTITUSI

- UNTUK MENGATASI SITUASI YANG SANGAT DARURAT

- biasanya PADA TATARAN NASIONAL dan bersifat “*EINMALIG*”

**PENEMUAN HUKUM:**

\* MASALAH KONKRETISASI PRODUK PEMBENTUKAN HUKUM

\* PENGAMBILAN PUTUSAN YURIDIS KONKRET

\* LANGSUNG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SITUASI atau

KEJADIAN KONKRET INDIVIDUAL

\* MENCERMINKAN PEMBENTUKAN HUKUM

\* HAL KHUSUS YANG KONKRET MENONJOL KE PERMUKAAN

\* DAPAT MEMILIKI DAMPAK KEBERLAKUAN SECARA UMUM

- NILAI TAMBAH KEPUTUSAN YURIDIS KONKRET

- JIKA DITERIMA DALAM FORUM HUKUM

\* HUKUM PRESEDEN → PSEUDO PERUNDANG-UNDANGAN

\* MEMPEROLEH PERHATIAN LUAS DALAM TEORI HUKUM DAN

FILSAFAT HUKUM

\*ABAD-19 : PERHATIAN UTAMA PADA KEAHLIAN INTERPRETASI

\* SEKARANG: PERHATIAN UTAMA PADA PENEMUAN ARGUMEN-

TASI YANG SECARA RASIONAL DIPERTANGGUNG-JAWABKAN

🡪 STUDI DAN PENGEMBANGAN TEORI PENALARAN HUKUM

\* PENERAPAN UNDANG-UNDANG → INTERPRETASI UNDANG-

UNDANG

- LEBIH DARI SEKEDAR PENERAPAN SILOGISME FORMAL DAN

VALID → SILOGISME PLUS

- BUKAN SUBSUMSI FAKTA KE BAWAH ATURAN BEGITU SAJA

- MASALAHNYA:

\* MENEMUKAN PREMIS-PREMIS YANG BENAR

\* HARUS TERARGUMENTASI SECARA RASIONAL

\* BERLANGSUNG PENILAIAN (JUDGMENT)

\* HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA RASIONAL

\* DALAM KEPUTUSAN YURIDIS TERLIBAT 2 MOMEN:

- HEURISTIK : \* PENEMUAN FAKTA DAN ATURAN YANG

RELEVAN

\* KUALIFIKASI FAKTA DAN ATURAN

- LEGITIMASI : \* PERTANGGUNG-JAWABAN RASIONAL, atau

\* PERTANGGUNG-JAWABAN NORMATIF

\* MOMEN HEURISTIK DAN LEGITIMASI ITU BERLANGSUNG PADA

TAHAP EX ANTE DAN EX POST PADA PROSES PENGAMBILAN

PUTUSAN → TITIK BERAT PADA ARGUMENTASI RASIONAL

\* KEPUTUSAN HUKUM:

- MENGIMPLIKASIKAN PENETAPAN HUBUNGAN TERTENTU:

\* ANTARA KAIDAH DAN FAKTA \* saling mempengaruhi

\* ANTARA MOMEN NORMATIF \* terdapat hubungan sirkular

DAN MOMEN FAKTUAL

- fakta-fakta dikualifikasi dari sudut kaidah

- kaidah-kaidah diseleksi dan diinterpretasi dari sudut fakta-fakta

**LINGKARAN HERMENEUTIK**

- kaidah mewujudkan pra-pemahaman bagi fakta

- fakta mewujudkan pra-pemahaman bagi kaidah

- saling menentukan pada interpretasi dan penilaian momen yang lain

- fakta dan kaidah tidak boleh dipisahkan

**BANTUAN HUKUM:**

\* - PEMBERIAN PELAYANAN JASA TERORGANISASI

- OLEH PARA AHLI (HUKUM)

- DALAM MENGHADAPI SITUASI PROBLEMATIKAL atau

SITUASI KONFLIK

- DAPAT DITANGANI DENGAN PENERAPAN ATURAN HUKUM

- DENGAN/TANPA MEMANFAATKAN PROSEDUR HUKUM:

- MEDIASI/NEGOSIASI

- LITIGASI

\* MENDAMPINGI ORANG YANG TERLIBAT KESULITAN HUKUM:

- ADVOKAT

- BIRO KONSULTASI HUKUM

- LEMBAGA BANTUAN HUKUM

\* TATA HUKUM MODERN:

- KUANTITAS ATURAN-ATURAN HUKUM MENINGKAT TERUS

- STRUKTURNYA MAJEMUK RUMIT: awam sulit memahami

**PENGEMBANAN HUKUM TEORETIKAL:**

\* REFLEKSI TEORETIKAL TENTANG HUKUM

- KEGIATAN AKAL-BUDI UNTUK MEMPEROELEH:

+ PENGETAHUAN TENTANG HUKUM

+ PENGUASAAN INTELEKTUAL TENTANG HUKUM

- PEMAHAMAN TENTANG HUKUM SECARA ILMIAH:

+ METODIKAL

+ RASIONAL

+ SISTEMATIK-LOGIKAL

\* 3 TATARAN ANALISIS BERDASARKAN TINGKAT ABSTRAKSI:

1. TATARAN ILMU POSITIF : **ILMU-ILMU HUKUM**

2 TATARAN KONSEPSIONAL : **TEORI HUKUM**

3 TATARAN FILOSOFIKAL : **FILSAFAT HUKUM**

**\* ILMU-ILMU HUKUM:** 1. ILMU HUKUM PRAKTIKAL

2. ILMU HUKUM TEORETIKAL

\* HUKUM: \* GEJALA KEMASYARAKATAN

\* MEMILIKI BERBAGAI ASPEK, FASET DAN DIMENSI

YANG LUAS DAN MAJEMUK

\* DAPAT DIPELAJARI DARI BERBAGAI SUDUT

PANDANG DAN TATARAN ANALISIS

\* KLASIFIKASI ILMU-ILMU HUKUM:

\* BERDASARKAN TUJUAN/SIFAT

ILMU HUKUM : 1. ILMU HUKUM NORMATIF (praktikal)

mempelajari hukum sebagai sistem konseptual: asas-

asas dan aturan-aturan hukum

2. ILMU HUKUM EMPIRIK (teoretikal)

mempelajari hukum sebagaimana tampak dalam

sikap dan perilaku warga masyarakat dan pejabat

pemerintahan (Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum,

Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Psikologi Hukum)

\* **ILMU HUKUM NORMATIF**: \* ILMU HUKUM

\* **ILMU HUKUM**:\* ILMU HUKUM PRAKTIKAL (Visser ‘t Hooft)

\* ILMU HUKUM POSITIF (Mochtar Kusumaatmadja)

\* ILMU HUKUM DOGMATIK (Ph. Hadjon)

\* **DOGMATIKA HUKUM** (di Barat pada umumnya)

- MEMAPARKAN

- MENGANALISIS HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

- MENGINTERPRETASI DALAM MASYARAKAT TERTENTU,

- MENSISTEMATISASI yakni: HUKUM NASIONAL

\* OBYEK STUDI DOGMATIKA HUKUM → TATANAN HUKUM

NASIONAL dan HUKUM INTERNASIONAL (*das Sollen-Sein*)

\* TUJUAN : PENERAPAN DAN PELAKSANAAN HUKUM DALAM

PRAKTEK DAPAT : \* LEBIH BAIK dan LEBIH BERTANG-

GUNG-JAWAB SECARA RASIONAL

\* OBYEK STUDI UTAMA PENDIDIKAN DI FAKULTAS HUKUM

\* TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN/PENGAJARAN DI FAKULTAS

HUKUM : MENGAJARKAN KEAHLIAN HUKUM BERKEILMUAN

UNTUK MENGEMBAN HUKUM DI DALAM PRAKTEK

\* DOGMATIKA HUKUM : sangat “praktikal”

\* RELEVAN UNTUK PEMBENTUKAN HUKUM dan PENEMUAN

HUKUM

\* PANDANGAN ILMUWAN HUKUM YANG BERPENGARUH

(DOKTRIN) LANGSUNG MEMPENGARUHI PRAKTEK PENE-

RAPAN HUKUM

\* ILMU DAN PRAKTEK TIDAK TERPISAH → terjalin:

**BE**SCHRIJVEN = **VOOR**SCHRIJVEN→ normeren

**DES**KRIPSI = **PRES**KRIPSI → MENGKAIDAHI

\* PEMAPARAN DAN ANALISIS HUKUM SECARA TEORETIKAL

BERIMPITAN DENGAN PRAKTEK HUKUM : MELETAKKAN

KEWAJIBAN DALAM PRAKTEK

ILMU HUKUM EMPIRIK: \* SOSIOLOGI HUKUM

\* SEJARAH HUKUM

\* ANTROPOLOGI HUKUM

\* PSIKOLOGI HUKUM

\* PERBANDINGAN HUKUM

**SOSIOLOGI HUKUM:**

\* MEMPELAJARI HUBUNGAN ANTARA KAIDAH HUKUM dan

KENYATAAN KEMASYARAKATAN

\* MENJELASKAN HUKUM POSITIF DENGAN BANTUAN FAKTA-

FAKTA KEMASYARAKATAN

\* HUKUM BERKAITAN ERAT DENGAN MASALAH-MASALAH

DAN FAKTOR-FAKTOR KEMASYARAKATAN

\* - HUKUM DIJELASKAN DENGAN BANTUAN FAKTOR-FAKTOR

KEMASYARAKATAN

- GEJALA KEMASYARAKATAN DIJELASKAN DENGAN BANTUAN

KAIDAH-KAIDAH HUKUM

\* “MENJELASKAN” = ERKLĀREN = MEMPERLIHATKAN HUBUNG-

AN KAUSAL

\* PERHATIAN UTAMA:

@ PADA KEBERLAKUAN FAKTUAL

@ BUKAN PADA HUKUM SEBAGAI SISTEM KONSEPTUAL,

TETAPI HUKUM SEBAGAI KENYATAAN SOSIAL (*das Sein-Sollen*)

\* PERANAN HUKUM DALAM MASYARAKAT → AKIBAT-AKIBAT

YANG DITIMBULKAN OLEH KAIDAH-KAIDAH HUKUM

**TEORI HUKUM:**

\* PERALIHAN **ILMU HUKUM** KE **FILSAFAT HUKUM**

\* RUANG LINGKUP STUDI **TEORI HUKUM:**

1. ANALISIS KAIDAH HUKUM

- PENGERTIAN HUKUM (CONCEPT OF LAW)

- KONSEP-KONSEP HUKUM

- ASAS HUKUM, KAIDAH HUKUM, PRANATA HUKUM,

LEMBAGA HUKUM dan SISTEM HUKUM

- FUNGSI HUKUM

2. AJARAN METODE HUKUM

- METODOLOGI PERUNDANG-UNDANGAN

- METODOLOGI PENERAPAN HUKUM

\* INTERPRETASI ATURAN HUKUM

\* KEKOSONGAN DALAM HUKUM: KONSTRUKSI

HUKUM

\* INTERPRETASI FAKTA

\* ARGUMENTASI YURIDIS : LOGIKA HUKUM

3. FILSAFAT ILMU HUKUM

4. KRITIK IDEOLOGI TERHADAP HUKUM